



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050/Kep. 126 /2025

TENTANG
PENETAPAN DELINEASI RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SIULAK

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang, perlu adanya penetapan wilayah perencanaan Rencana Detail Tata Ruang;
- b. bahwa untuk memperjelas Wilayah Perencanaan Perkotaan Siulak, perlu ditetapkan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Siulak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Siulak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Siulak.

KEDUA : Menetapkan Delineasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Siulak dengan luas kurang lebih 7.527,39 (tujuh ribu lima ratus dua puluh tujuh koma tiga puluh sembilan) hektare, yang mencakup :

- a. sebagian Kecamatan Siulak
 1. seluruh wilayah Desa Bandar Sedap;
 2. sebagian wilayah Desa Baru Sungai Pegah;
 3. sebagian wilayah Desa Air Terjun;

4. sebagian wilayah Desa Koto Rendah;
 5. seluruh wilayah Desa Koto Tengah;
 6. seluruh wilayah Desa Dusun Dalam;
 7. sebagian wilayah Desa Koto Aro;
 8. seluruh wilayah Desa Padang Jantung;
 9. seluruh wilayah Desa Demong Sakti;
 10. seluruh wilayah Desa Koto Beringin;
 11. sebagian wilayah Desa Lubuk Nagodang;
 12. sebagian wilayah Desa Koto Kapeh;
 13. sebagian wilayah Desa Koto Lebu Tinggi;
 14. seluruh wilayah Desa Dusun Baru;
 15. sebagian wilayah Desa Telago Biru;
 16. sebagian wilayah Desa Sungai Pegah;
 17. sebagian wilayah Desa Sungai Lebu;
 18. seluruh wilayah Desa Tutung Bungkok;
 19. seluruh wilayah Desa Pelak Gedang;
 20. sebagian wilayah Desa Siulak Gedang;
 21. sebagian wilayah Desa Siulak Kecil Hilir;
 22. sebagian wilayah Desa Siulak Kecil Mudik;
 23. seluruh wilayah Desa Siulak Panjang;
 24. seluruh wilayah Desa Plak Naneh;
 25. seluruh wilayah Desa Pasar Senen; dan
 26. seluruh wilayah Desa Pasar Siulak Gedang.
- b. sebagian Kecamatan Siulak Mukai
1. seluruh wilayah Desa Mukai Mudik;
 2. sebagian wilayah Desa Mukai Pintu;
 3. seluruh wilayah Desa Mukai Seberang;
 4. sebagian wilayah Desa Mukai Tengah;
 5. seluruh wilayah Desa Mukai Tinggi;
 6. sebagian wilayah Desa Mukai Hilir;
 7. sebagian wilayah Desa Koto Lua;
 8. sebagian wilayah Desa Talang Tinggi;
 9. sebagian wilayah Desa Sungai Langkap;
 10. seluruh wilayah Desa Tebing Tinggi; dan
 11. seluruh wilayah Desa Senimpik.

- KETIGA : Peta Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Siulak sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 25 Juni 2025

BUPATI KERINCI,

M O N A D I

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci Selaku Ketua Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Kerinci di Siulak
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Ujung Ladang
3. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kerinci di Siulak
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kerinci di Siulak
5. Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci di Siulak
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci di Siulak
7. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci di Sebukar
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Siulak

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050/Kep. 126 /2025
TANGGAL 25 Juni 2025
TENTANG PENETAPAN DELINEASI RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SIULAK

